

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Kasus Posisi Putusan Nomor 280/ Pdt.G/ 2014/ PA.Yk**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Pembatalan Perkawinan pada tahun 2014. Adapun perkara tersebut merupakan Putusan Nomor 280/Pdt.G/2014/PA.Yk

##### **1. Identitas para pihak**

Para pihak yang berperkara adalah:

- a. A : Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.
- b. B : Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Wonocolo Surabaya, Jawa Timur.

##### **2. Duduk perkara**

Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor – tanggal 08 Juli 2013.

Setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di Surabaya, kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan dengan mengontrak rumah. Selanjutnya Termohon dipindah tugaskan dari pekerjaannya ke Jakarta, kurang

lebih selama 9 (sembilan) bulan Pemohon dengan Termohon tinggal di Jakarta Timur. Kemudian karena ada masalah yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon maka Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai saat ini. hal ini di karenakan Pemohon mengetahui jika Termohon memalsukan akte cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Utara sedangkan Termohon dipindah tugaskan ke Surabaya maka termohon tinggal di Surabaya.

Masalah yang timbul bermula karena Pemohon sering didatangi dicaci maki dan dimarahi oleh mantan istri Termohon. Mantan istri Termohon mengatakan bahwa Pemohon sebagai perebut suami orang dan pernikahan tersebut tidak sah. Tetapi Pemohon tidak langsung mempercayai ucapan mantan istri Termohon. Pemohon langsung menanyakan kepada Termohon tetapi Termohon selalu mengelak dan berkata tidak benar.

Pemohon datang ke Pengadilan Jakarta Utara untuk menanyakan kebenaran akta putusan cerai Termohon dengan istri pertamanya dengan mengajukan surat validasi akta cerai pada tanggal 2 Mei 2012 dan mendapatkan jawaban balasan dari Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 4 Mei 2012. Surat tersebut menerangkan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak pernah mengeluarkan akta cerai dengan nomor dan tahun 2009 yang diberitahukan oleh Pemohon.

Menurut Pengadilan Agama Jakarta Utara nomor perkara yang ada didalam registrasi perkara Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2009 adalah perkara antara Pemohon asli melawan Termohon asli, dan bukan atas nama Pemohon melawan Termohon yang sesuai copy akta putusan cerai yang

diserahkan oleh Termohon untuk memenuhi syarat mendaftarkan nikah di KUA Gondokusuman Kota Yogyakarta, kemudian Surat Validasi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara juga dikirimkan ke Dirjen Badilag, MA RI, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara dan Kepala KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta selaku tempat yang menikahkan Pemohon dengan Termohon.

Selama pernikahan Pemohon tidak pernah mengetahui jika termohon memberikan akta putusan cerai palsu yang tidak pernah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara kepada Pemohon. Sehingga belum adanya perceraian antara Termohon dengan istri pertamanya. Hal ini menyebabkan Pemohon merasa telah dibohongi dan ditipu oleh Termohon maka pernikahan antara Pemohon dengan Termohon melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan tentang Pembatalan Perkawinan dan Pemalsuan Identitas dalam Pasal 22 dan jo Pasal 24 mengenai suami atau istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan, melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya serta jo Pasal 27 mengenai salah satu pihak memalsukan identitas dirinya karena adanya perasaan yang tidak nyaman dan sakit hati terhadap sikap dan perlakuan Termohon maka Pemohon mengajukan laporan penipuan ke Polsek Gondokusuman dan mengajukan pembatalan nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta. hal ini baru dilakukan karena selama ini Termohon selalu mengancam jika melaporkan dan mengadakan gugatan pembatalan nikah maka Termohon akan menyebarkan foto-foto Pemohon tanpa busana yang selama ini dilakukan Termohon tanpa sepengetahuan

Pemohon. Pada masalah yang terjadi terhadap Pemohon maka Pemohon membicarakan kepada orang tua dan keluarga Pemohon sehingga orang tua Pemohon menyerahkan semua keputusan kepada Pemohon kemudian Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primair:**

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan membatalkan perkawinan antara Termohon dengan Pemohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta pada tanggal 11 Mei 2011.
- c. Menyatakan Akad Nikah dan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor – tanggal 8 juli 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta tidak berkekuatan hukum.
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

### **3. Dasar pertimbangan**

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap dipersidangan.

Pada persidangan pertama Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, dan para pihak sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator dalam perkara ini.

Berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian melalui proses mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2014 dinyatakan gagal.

Pada Pertimbangan Hakim, permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan nikah antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, dengan alasan pernikahan Pemohon dan Termohon didasari dengan kebohongan dimana Termohon telah memanipulasi data mengenai statusnya dengan mengaku telah bercerai dengan isteri pertamanya dan menikah dengan Pemohon dengan menggunakan Akta Cerai palsu, hal tersebut baru Pemohon ketahui setelah ada surat jawaban atas pertanyaan Pemohon ke Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan surat tertanggal 4 Mei 2012, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat

tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, namun pemohon tidak segera mengajukan pembatalan Nikah karena diancam oleh Termohon.

Berdasarkan Permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, hanya saja Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak pernah melakukan pemalsuan Akta Cerai, karena hal tersebut diluar sepengetahuan Termohon.

Selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sementara atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan/Dinas Kependudukan, KB dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (Bukti P.1);
- b. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta (Bukti P.2)
- c. Foto copy Akta Cerai Nomor – tertanggal 28 Desember 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utama (Bukti P.3)
- d. Foto copy surat dari Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor – tanggal 04 Mei 2012, perihal Validasi Akta Cerai (Bukti P.4)
- e. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talun (Bukti P.5)
- f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan/Dinas Kependudukan, KB dan PencatatanSipil Provinsi Jakarta Utara (Bukti P.6)

Kemudian dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil, saksi-saksi telah di sumpah untuk memberikan keterangan di depan pengadilan, sebagai berikut:

a. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, tinggal di Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, yaitu:

- 1) Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- 2) Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai suami Pemohon.
- 3) Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1998.
- 4) Bahwa ketika menikah Pemohon perawan sedangkan Termohon duda anak 3.
- 5) Bahwa pemohon mengajukan perkara ini untuk membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah melakukan pemalsuan identitas, Termohon mengaku sebagai duda namun ternyata akta cerainya palsu.
- 6) Bahwa saksi menjadi wali nikah ketika Pemohon dan Termohon menikah.
- 7) Bahwa pada akhir tahun 2011, ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Surabaya, ada perempuan yang datang mengaku sebagai isteri Termohon dan ikut tinggal bersama Termohon. Dengan adanya hal tersebut, kemudian Pemohon mengkonfirmasi ke Pengadilan Agama Jakarta Utara dan pada pertengahan tahun 2012 diperoleh informasi bahwa akta cerai Termohon adalah palsu.
- 8) Bahwa sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon hidup berpisah.

- 9) Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak.
- b. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, tinggal di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, yaitu:
- 1) Bahwa saksi dari KUA tempat Pemohon dan Termohon menikah.
  - 2) Bahwa saksi kenal Pemohon sejak Pemohon konsultasi tentang pernikahannya.
  - 3) Bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan Pemohon, saksi tahu dari data-data yang ada di KUA.
  - 4) Bahwa dari data-data yang ada, Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon berstatus duda cerai.
  - 5) Bahwa Termohon menyerahkan akta cerai asli.
  - 6) Bahwa menurut data-data yang ada dalam berkas di kantor, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada masalah.
  - 7) Bahwa saksi tahu ada masalah setelah Pemohon datang ke kantor dan mengemukakan bahwa akta cerai Termohon ditengarai palsu, kemudian pemohon minta foto copy akta cerai tersebut untuk konfirmasi ke Pengadilan Agama Jakarta Utara.
  - 8) Bahwa setelah Pemohon konfirmasi, diketahui bahwa perceraian Termohon tersebut tidak tercatat di Pengadilan Agama Jakarta Utara.
  - 9) Bahwa dalam surat konfirmasi dari Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak ada kata-kata yang menyatakan bahwa akta cerai tersebut palsu, namun dinyatakan bahwa putusan dengan nomor



yang adadi akta cerai Termohon bukan atas nama Termohon tetapi atas nama orang lain.

Pada pengakuan Termohon, berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Juli 1998, kemudian berdasarkan pengakuan Termohon berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, terbukti Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2011, dengan status Permohonan perawan sedangkan Termohon duda cerai, dan menurut keterangan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya dibenarkan oleh Termohon, status Termohon sebagai duda cerai tersebut didasari, berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara, sedangkan berdasarkan surat dari pengadilan Agama Jakarta Utara perihal Validasi Akta Cerai yang tidak dibantah oleh Termohon, terbukti bahwa Akta Cerai yang digunakan oleh Termohon tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Pada bukti-bukti tersebut maka Majelis telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa pada surat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, Termohon telah dan masih terikat pernikahan dengan perempuan bernama Termohon yang telah dinikahinya sejak tanggal 22 juli 1998 dan belum pernah bercerai, dan untuk melaksanakan pernikahan dengan

Pemohon, Termohon telah terbukti melakukan penipuan dengan menggunakan Akta Cerai Palsu yang baru diketahui secara pasti oleh Pemohon setelah adanya surat Validasi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat tertanggal 4 Mei 2012, dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri.

#### **4. Putusan**

Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah di periksa oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan memutuskan:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
- b. Menyatakan batal perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2011 tercatat dalam Akta Nikah No. – tanggal 11 Mei 2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta
- c. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupish).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari selasa tanggal 12 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1435 H.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor 280/Pdt.G/2014/PA.Yk**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor 280/ Pdt.G/ 2014/PA.Yk dan penulis berpendapat sama dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta karena dalam kasus ini Termohon telah melakukan penipuan terhadap identitasnya sebagai syarat dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila di kehendaki pihak-pihak yang bersangkutan, seorang suami akan beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dan Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ini terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan, hal ini menjelaskan apabila seorang suami yang ingin menikah lagi maka suami harus meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya, kemudian suami dapat menikah lagi dengan memenuhi syarat sah perkawinan terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami
2. Calon istri

3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul

Pada saat melangsungkan perkawinan calon suami dan calon istri harus memenuhi syarat-syarat perkawinan, hal ini di karenakan agar tidak terjadinya adanya penipuan atau kesalah sangkaan terhadap diri suami ataupun kesalah sangkaan terhadap diri istri, Perkawinan yang di dasarkan dengan adanya penipuan atau salah sangka mengenai identitas para pihak sehingga akan berdampak buruk pada perkawinan yang dijalankan. Identitas merupakan hal yang harus di isi dengan sebenar-benarnya dalam administrasi untuk memenuhi syarat melakukan perkawinan. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan yang terjadi dalam perkawinan apabila tidak terpenuhi antara kedua belah pihak maka dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan pihak suami atau istri dapat melakukan pembatalan perkawinan kemudian hal ini yang menyebabkan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan terhadap Termohon.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pembatalan Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Maka perkawinan bisa di batalkan apabila sudah terjadi perkawinan kemudian perkawinan tersebut di batalkan karena adanya aturan yang dilanggar.

Berdasarkan pertimbangan-perimbangan yang ada berupa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan setelah di sumpah di hadapan persidangan Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 angka (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, serta perkawinan Pemohon dan Termohon patut dibatalkan.

Para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan tempat perkawinan dilakukan atau pengadilan tempat suami atau istri tinggal, ini terdapat dalam Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan. Hal ini menjelaskan Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki kewenangan dalam memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Putusan Nomor 280/Pdt.G/2014/ PA.Yk

Pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum, seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu

berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri, apabila ancama telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan maka haknya gugur. Permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti mengajukan gugatan perceraian yang terdapat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam kasus pembatalan perkawinan ada kendala yg di alami hakim pada umumnya untuk memutuskan perkara, seperti yang di kemukakan oleh ibu hakim Dra. Hj. Siti Baroroh, MSI<sup>1</sup>

“semua perkara itu harus diselesaikan, harus diputus tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum belum mengaturnya, kalau mau memutus harus ada musyawarah majelis ”

Pemohon dalam Putusan Nomor 280/Pdt.G/2014/PA.Yk mempunyai alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan karena dari pihak Termohon telah memalsukan identitas Termohon untuk memenuhi syarat perkawinan sehingga dalam hal ini sudah terbukti berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan adanya kebenaran tentang pemalsuan identitas yang dilakukan Termohon.

Setelah terbukti dari adanya pemalsuan identitas yang dilakukan Termohon maka Pemohon dapat mengajukan Pembatalan Perkawinan. Hal ini tentu sudah sepantasnya Pengadilan Agama Yogyakarta untuk

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Dra. Hj. SITIBAROROH, MSI. Unduh pada tanggal 28 Februari 2017, jam 08.30 WIB

mengabulkan Permohonan Pemohon karena telah terbukti menurut hukum sesuai pasal-pasal yang telah disebutkan di atas sehingga perkawinan dimaksud patut di batalkan.

**C. Perlindungan Hukum Bagi Istri yang Perkawinannya di Batalkan Berdasarkan Putusan Nomor 280/ Pdt.G/ 2014/ PA. Yk**

Berdasarkan Putusan Nomor 280/Pdt.G/2014/PA.Yk mengenai adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta yang menimbulkan akibat hukum sesuai dengan yang di tentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilam mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Yogyakarta memutuskan membatalkan perkawinan sejak adanya keputusan dari pengadilan.

Pada Putusan Nomor 280/Pdt.G/2014/PA.Yk terjadinya pembatalan perkawinan yang di sebabkan karena adanya pemalsuan identitas yang dilakukan pihak Termohon dalam memenuhi syarat perkawinan, dengan adanya pembatalan perkawinan yang terjadi perlu adanya perlindungan terhadap Pemohon selaku pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pemalsuan identitas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur kerugian yang terjadi apabila adanya pembatalan perkawinan. Hal ini terdapat dalam Pasal

28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan keputusan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

Pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Maka pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mempunyai pengertian anak sah yang sama namun dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih detail mengenai pengertian anak. Akan tetapi terdapat pengecualian pada Undang-Undang Perkawinan tentang anak yang di lahirkan dari perkawinan yang tidak sah karena anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah tetap mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya. Hal ini karena anak yang dilahirkan tidak berdosa menjadi korban dari perbuatan orang tuanya sehingga status anak merupakan anak sah yang dapat mewarisi harta orang tuanya yang telah meninggal serta bapaknya berhak menjadi wali nikah untuk anaknya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Alfian Jauhari Hanif, 2009, "Akibat Hukum Kedudukan Anak dan Harta Bersama Setelah Adanya Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Yogyakarta", (Skripsi S1 Ilmu Hukum diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 91-92



Pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Hal ini berarti anak yang dilahirkan dari perkawinan maka anak tersebut masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya meskipun anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang batal.

Orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak-anak yang dimilikinya hal ini terdapat dalam pada Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya serta berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pada Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau penggadaian barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Pasal ini menjelaskan anak mempunyai kekuasaan, dalam hal ini untuk menjaga anak dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.<sup>3</sup>

Semua biaya yang ditimbulkan dari anak dalam hal penyusuan merupakan tanggung jawab ayahnya kecuali ayahnya sudah meninggal sehingga semua biaya yang ditimbulkan anak adalah orang yang diberi kepercayaan untuk memberi nafkah seperti ayahnya atau walinya serta lamanya penyusuan dalam kurun waktu dua tahun dan dapat di kurangi

---

<sup>3</sup> K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, hlm. 34

melalui persetujuan ayahnya sehingga dapat dikatakan selama seorang istri menyusui anaknya maka kewajiban seorang ayah melindungi istri dan anaknya.<sup>4</sup>

Seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dalam berumah tangga wajib menafkahkan anak-anaknya, istrinya dan anggota keluarganya baik itu berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yg menyatakan “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma’ruf” serta dalam surat Ath Thalaq ayat 6 menyatakan “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka meyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. Pada Surat Ath-Thalaq ayat 7 menyatakan “orang-orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.

---

<sup>4</sup> H. Ahmad Rofiq, Op.Cit, hlm. 197

Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” sehingga dalam penjelasannya Allah melarang seorang lelaki untuk melakukan perkawinan karna tidak sanggup memberi nafkah dan wajib bagi laki-laki tersebut untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat melanggar dirinya dari larangan agamanya.<sup>5</sup>

Istri mempunyai hak untuk menerima nafkah dari suaminya, terdapat beberapa hal yang mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri dalam pernikahan, yaitu:

- a. Adanya akad nikah yang sah sehingga apabila terjadi akad nikah maka akad nikah tersebut masih adanya keraguan selanjutnya istri tidak mempunyai hak untuk diberikan nafkah.
- b. Istri yang telah melakukan kewajibannya sebagai istri serta memenuhi segala hak-hak yang dimiliki suaminya.
- c. Istri yang bersedia tinggal dengan suaminya bersama-sama di rumah yang telah di tentukan suami. Apabila istri mempunyai keinginan untuk tinggal di rumah orang tuanya maka istri harus meminta persetujuan dari suaminya.
- d. Istri yang sudah mampu melakukan hubungan suami istri serta sudah cukup dewasa melakukan hubungan suami istri.

Hal-hal yang harus diperhatikan suami dalam memberikan kadar nafkah kepada istri, sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Kamal Muchtar, 1974, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 46 - 47

- a. Jumlah nafkah yang diberikan suami sebaiknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki suami untuk istrinya dan dapat memenuhi kebutuhan istri.
  - b. Pada pemberian nafkah, nafkah yang diberikan suami kepada istrinya ada pada saat nafkah diperlukan maka suami dalam memberikan nafkah memiliki waktu yang tepat dan cara-cara dalam pemberian nafkah.
  - c. Pada jumlah pemberian nafkah, jumlah nafkah yang diberikan suami kepada istri cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok bukan berdasarkan jumlah keperluan.<sup>6</sup>
2. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Suami atau istri yang melakukan pembatalan perkawinan tetap mempunyai harta bersama, harta bersama ini ada sampai dijatuhkannya putusan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan. Pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan tidak melanggar hukum. Harta perkawinan berperan penting bila terjadi masalah dalam kehidupan suami-istri salah satunya apabila terjadi adanya pembatalan perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Kamal Muchtar, *Ibid.*, hlm. 123 – 126

Perkawinan yang menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Menurut J. Satrio berpendapat “hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan”. Harta bersama merupakan harta yang di dapat setelah terjalin hubungan pernikahan antara suami dan istri yang di peroleh oleh suami istri atas kerja keras atau usaha yang mereka peroleh atau harta pencarian yang diperoleh dari salah satu pihak antara suami atau istri serta hak dalam kepemilikan harta milik suami istri secara bersama-sama. Pada harta bersama apabila salah satu pihak dari suami atau istri mengalihkan atau menjamin harta maka pihak yang mengalihkan atau menjamin wajib melalui persetujuan pihak lain dalam melakukan perbuatan hukum. Pada harta bersama pengaturan hukum yang dilakukan apabila terjadi masalah maka dapat menggunakan hukum adat, hukum agama, dan hukum lainnya.

Harta bersama terdiri dari:<sup>7</sup>

- a. Harta perkawinan yang di dapat selama perkawinan terjalin.
- b. Warisan, hadiah dan pemberian yang di dapat dari sumai atau istri.
- c. Perkawinan yang menimbulkan hutang selama pernikahan akan tetapi tidak termasuk harta masing-masing suami-istri secara pribadi.

---

<sup>7</sup> Rosnidar Sembiring, Op.,Cit, hlm. 84 - 91

Apabila dalam pernikahan suami dan istri terjadi perselisihan dalam harta bersama, dengan demikian yang dapat menyelesaikan perselisihan tentang harta bersama tersebut adalah Pengadilan Agama. pada penjagaan harta bersama suami memiliki tanggungjawab untuk menjaga harta bersama begitu juga sebaliknya istri juga memiliki tanggungjawab untuk menjaga harta bersama tersebut. Sewaktu-waktu suami tidak dapat menjaga harta bersama tersebut maka istri berhak mengambil harta bersama dari suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Pada kekayaan bersama Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam menyatakan harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, harta benda berwujud berupa benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga, sedangkan harta bersama tidak berwujud meliputi hak dan kewajiban, kemudian dalam harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pada Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam tentang tindakan-tindakan yang dilakukan salah satu pihak yang perbuatannya membahayakan dan merugikan terhadap harta bersama, seperti boros, judi, mabuk dan lain-lain yang dapat membahayakan dan merugikan yang menyatakan dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugat cerai, apabila salah satu melakukan

perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya selanjutnya sela masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.<sup>8</sup>

Pada harta bersama terdapat beberapa prinsip-prinsip, prinsip ini terdapat dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih serta pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama. Kemudian pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam 1 dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perlindungan hukum terbagi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang diberikan untuk menyelesaikan sengketa. Pada Putusan

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, Op.Cit, hlm. 162 - 166

Nomor 280/Pdt.G/2014/PA.Yk pihak Pemohon dapat memperoleh perlindungan hukum dalam harta bersama namun hal ini dapat di peroleh Pemohon apabila sebelum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak menggunakan perjanjian perkawinan.